



**PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN BARAT
PT JAMKRIDA KALBAR**

PERATURAN PERUSAHAAN

Nomor : / PP/ II /2017

**TENTANG
PERGESERAN DAN PENYESUAIAN ANGGARAN
PT JAMKRIDA KALBAR**

PENGURUS PT JAMKRIDA KALBAR

- Menimbang :
1. Bahwa sebelum memulai tahun buku, direksi membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian tujuan perusahaan selama 1 (satu) tahun buku, direksi perusahaan berpedoman kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan tersebut.
 3. Bahwa dalam penyusunan RKAP Tahunan, harus realistis, terukur, dapat dicapai, relevan dan mengakomodir semua aspek yang ada dalam pengelolaan perusahaan.
 4. Bahwa dalam proses pelaksanaan dan pencapaian RKAP perlu diantisipasi adanya pergeseran dan penyesuaian anggaran untuk mengakomodir pengeluaran yang bersifat segera (*urgent*) yang sebelumnya sudah masuk dan yang belum masuk dalam mata anggaran yang dibuat.
 5. Bahwa untuk hal tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penjaminan.
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jamkrida Kalbar Nomor Akta : 06, Tanggal Akta : 19 Oktober 2015, Notaris Rahmaniar Nurul

Hidayat, SH, M.Kn. di Pontianak.

- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-10/D.05/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalbar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG PERGESERAN DAN PENYESUAIAN ANGGARAN PERUSAHAAN PT JAMKRIDA KALBAR.

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

- Untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga terciptanya tertib administrasi perusahaan.
- Sebagai pijakan hukum dalam mengelola anggaran perusahaan.
- Antisipasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan percepatan (akselerasi) untuk mencapai target perusahaan.

BAB II

Pasal 2

DEFINISI

- Perusahaan adalah PT. Jamkrida Kalbar selanjutnya disebut perusahaan
- Pergeseran Anggaran adalah perpindahan anggaran biaya maupun belanja modal dalam Akun yang berbeda.
- Penyesuaian Anggaran adalah penambahan dan atau pengurangan anggaran biaya maupun belanja modal dalam Akun yang sama.

Pasal 3

TAHUN BUKU DAN MATA ANGGARAN

- Tahun anggaran berlaku sesuai tahun buku perusahaan.
- Mata Anggaran adalah Kode Perkiraan di dalam Pembukuan Keuangan Perusahaan.

Pasal 4

NOMINAL DAN PERSENTASE

- Nominal adalah jumlah angka dalam mata uang rupiah yang tercantum dalam mata anggaran.

2. Persentase adalah besaran secara perbandingan antara jumlah mata anggaran tertentu dengan mata anggaran total, baik di aspek Pendapatan ataupun aspek Biaya.

Pasal 5

SURAT OTORISASI ANGGARAN (SOA)

Setiap Melakukan perubahan anggaran harus membuat Surat Otorisasi Anggaran selanjutnya disebut (SOA).

Perubahan anggaran terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Perubahan anggaran yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah menyangkut perubahan :
 - a. Akun;
 - b. Perubahan nilai nominal pada Akun yang berbeda.
2. Perubahan anggaran yang tidak harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah menyangkut perubahan nilai nominal pada Akun yang sama dan nilai nominal tidak melebihi. Untuk perubahan tersebut Direksi harus menyampaikan informasi secara tertulis bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan bulanan.
3. Perubahan biaya karena kerjasama dengan pihak Ketiga harus dengan SOA.

Pasal 6

IZIN PRINSIP

Izin Prinsip adalah dokumen persetujuan SOA dan anggaran tersebut syah untuk dilakukan perubahan.

BAB III

Pasal 7

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Pelaksanaan Anggaran berpedoman kepada RKAP yang mencakup Anggaran Operasional dan Non Operasional.
2. Anggaran (Pengeluaran) Operasional, meliputi:
 - a. Anggaran Rutin, meliputi:
 - 1) Beban Cadangan Klaim
 - 2) Beban Imbal Jasa Penjaminan
 - 3) Beban Penyisihan Piutang
 - 4) Beban Pegawai
 - 5) Beban Pengkajian dan Pengembangan
 - 6) Beban Depresi dan Amortisasi (Penyusutan)
 - 7) Beban Administrasi dan Umum
 - b. Anggaran Pengeluaran Non Rutin, meliputi:
 - 1) Beban Jasa Produksi
 - 2) Beban Insentif Kerja

- 3) Beban lain-lain
3. Pengeluaran atas dasar kerjasama, meliputi:
 - a. Beban Akuisisi
 - b. Beban Lain diakibatkan kerjasama dengan pihak ketiga
 4. Anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian Barang dan Jasa.
 5. Prinsip Pengelolaan Anggaran Perusahaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kemajuan perusahaan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Formulir dan dokumen pendukung lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini.
2. Jika dikemudian hari ada hal yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 9
PENUTUP

Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 9 Februari 2017

DIREKSI,

Drs. MARTINUS DAMAMANG
Direktur Utama

HERI HALIDI, SE, MM
Dir Penjaminan

GUSTI NUZULHAN. SP
Dir Adm dan Keuangan

DEWAN KOMISARIS,

TIMITIUS, ST, CFC
Komisaris Utama

ARY PUDYANTI, SE
Komisaris

FORMULIR YANG HARUS DISIAPKAN

- 1. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Dewan Komisaris**
- 2. Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran dari Dewan KOMisaris**
- 3. Perubahan**